E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

PENGGUNAAN METODE ISYQAN DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA LANDASAN ULIN

Muhammad Akbar Filayati[1], Ghaitsa Zahira Shofa[2], Muhammad Ahyad[3], Anfatzi M. Noor[4], Rabiatul Azzahra[5]

[1, 2,3,4,5]*Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia*

E-mail: 240102010017@mhs.uin-antasari.ac.id, ghaitsazahira4@gmail.com, muhammad.ahyad@icloud.com, anpatjii@gmail.com, zahraaxel318@gmail.com

Received 19-09-2026| Revised form 05-10-2026 | Accepted 31-10-2026

Abstract

This study aims to describe the use of the Isyqan method, a religious material delivery approach that employs rhymed verses or nadham, in the implementation of marriage guidance for prospective brides and grooms at the Office of Religious Affairs of Landasan Ulin Subdistrict, and to analyze the Islamic legal review of its use as a means of delivering marriage guidance material. This method was selected as the object of inquiry because it represents a local innovation that has rarely been examined in prior studies, given that existing research on marriage guidance has generally concentrated on general program evaluation rather than on specific delivery strategies. The study employed a descriptive qualitative approach through field research, involving five informants selected through purposive sampling, comprising the religious counselor who originated the method, the head of the office, an administrative staff member, and two prospective brides from different couples who participated in the guidance sessions. Data were gathered through in depth interviews, participatory observation, and documentation, then analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing supported by source triangulation, while the Islamic legal review was conducted normatively by referring to the Qur'an, hadith, and Islamic legal maxims. The findings indicate that the Isyqan method is used by actively engaging participants through collective recitation of rhymed verses, thereby fostering a more participatory and memorable guidance atmosphere. From the Islamic legal perspective, its use is in principle permissible as a means (wasilah) of delivering knowledge, provided that the content of the verses conforms to jurisprudential rulings, the recitation is not accompanied by anything prohibited by sharia, and the facilitator is competent and the material is reinforced through continued repetition. These findings offer a novel scholarly contribution toward developing more creative and adaptive methods of marriage guidance suited to the needs of the present generation.

Keywords: *Isyqan method; marriage guidance; Nadham*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan metode Isyqan, yaitu metode penyampaian materi keagamaan melalui syair dan *nadham*, dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, serta menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan metode tersebut sebagai sarana penyampaian materi bimbingan perkawinan. Metode ini dipilih sebagai objek kajian karena merepresentasikan inovasi lokal yang belum banyak disentuh penelitian terdahulu, mengingat kajian mengenai bimbingan perkawinan selama ini lebih banyak berfokus pada evaluasi program secara umum ketimbang strategi penyampaian materi secara spesifik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berjenis *field research* dengan lima informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, meliputi penyuluh agama pencetus metode, kepala KUA, staf pengadministrasian, dan dua orang calon pengantin perempuan dari pasangan yang berbeda yang mengikuti bimbingan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber, sedangkan tinjauan hukum

Islam dilakukan secara normatif dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Isyqan digunakan dengan melibatkan calon pengantin secara aktif melalui pelantunan syair bernada, sehingga menciptakan suasana bimbingan yang lebih partisipatif dan mudah diingat. Menurut tinjauan hukum Islam, penggunaannya pada dasarnya dibolehkan sebagai sarana (*wasilah*) penyampaian ilmu, dengan syarat isi syair sesuai ketentuan fikih, pelaksanaannya tidak disertai hal yang dilarang syariat, serta didukung pembimbing yang kompeten dan pengulangan materi yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi keilmuan baru bagi pengembangan metode kreatif dalam bimbingan perkawinan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi masa kini.
Kata Kunci: Metode Isyqan; bimbingan perkawinan; *Nadham*.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk pondasi bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian Agama menyelenggarakan program bimbingan perkawinan atau *binwin* bagi calon pengantin sebagai upaya preventif dalam menekan angka perceraian sekaligus memperkuat ketahanan keluarga nasional. Berbagai kajian menunjukkan bahwa program ini memiliki peran strategis dalam mempersiapkan mental dan pengetahuan calon pengantin sebelum memasuki jenjang rumah tangga, sebagaimana ditemukan dalam penelitian yang mengevaluasi kesiapan mental peserta bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama [1]. Meski demikian, keberhasilan bimbingan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program itu sendiri, melainkan juga oleh bagaimana materi tersebut disampaikan kepada peserta.

Sejumlah penelitian terdahulu memang telah banyak mengulas efektivitas bimbingan perkawinan dari berbagai sudut pandang, mulai dari kontribusinya terhadap ketahanan keluarga [2], perannya sebagai upaya preventif pencegahan perceraian [3], hingga strategi komunikasi penyuluh dalam konseling pranikah (Sidiq, Nurhadi, & Febrina, 2024). Namun, mayoritas kajian tersebut masih berfokus pada evaluasi program secara umum dan belum banyak menyoroti aspek metode penyampaian materi secara spesifik. Padahal,

[1] Lalu Muhamma d Tamimi, "Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Pondasi Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Teori Digital Native (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupatean Lombok Tengah)," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 165–77.
[2] Jessica Amanda Putri, "Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah," *JURNAL IKTIBAR NUSANTARA* 3, no. 333 (2024): 113–25.
[3] Lilis Suryani, "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Cibaliung" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

temuan terbaru justru mengindikasikan bahwa salah satu kendala utama pelaksanaan bimbingan pranikah terletak pada kurang menariknya metode fasilitator dalam menyampaikan materi, terutama bagi generasi muda yang tumbuh sebagai *digital native* dengan karakter belajar yang berbeda, sehingga dibutuhkan inovasi metode dan media pembelajaran agar bimbingan lebih adaptif [4]. Kesenjangan atau *research gap* inilah yang menjadi pijakan penting bagi penelitian ini, yaitu minimnya kajian yang secara khusus mengangkat metode kreatif berbasis syair dan nada sebagai sarana penyampaian materi bimbingan perkawinan.

Kebaruan atau *novelty* dari penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yakni metode Isyqan, sebuah metode penyampaian pesan keagamaan melalui syair dan *nadham* yang diterapkan secara khas di KUA Kecamatan Landasan Ulin. Metode berbasis syair semacam ini sesungguhnya telah terbukti efektif dalam ranah pendidikan agama lain, misalnya pada pembelajaran kitab kuning di pesantren, di mana penggunaan lagu *nadhom* mampu meningkatkan minat dan pemahaman santri terhadap materi yang tergolong rumit [5]. Akan tetapi, penerapan pendekatan serupa dalam konteks bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dewasa, khususnya dengan nama dan format khas seperti metode Isyqan, belum pernah dikaji secara akademik sebelumnya sehingga menjadikan penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu bagaimana penggunaan metode Isyqan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Landasan Ulin, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan metode Isyqan sebagai sarana penyampaian materi bimbingan perkawinan di KUA Landasan Ulin. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam penggunaan metode Isyqan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan serta menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan metode tersebut sebagai sarana penyampaian materi bimbingan perkawinan, sehingga dapat memberikan kontribusi keilmuan baru bagi pengembangan

[4] Insan An Nisaa Panuntun, "Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum: Studi Di Kecamatan Singosari" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).
[5] Asmayta Arini Dwi Asmayta, "Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro" (Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2026).

metode bimbingan perkawinan yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan generasi masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan jenis penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini berupaya menggali fakta nyata mengenai pelaksanaan metode Isyqan sebagaimana ditemukan secara langsung di lapangan, bukan sekadar berdasarkan kajian konseptual atau kepustakaan semata. Pendekatan ini dianggap paling sesuai mengingat objek yang dikaji, yaitu penggunaan suatu metode penyampaian materi, hanya dapat dipahami secara utuh melalui pengamatan langsung terhadap praktik di lapangan serta penggalian pengalaman subjektif para pelaku yang terlibat di dalamnya. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, temuan lapangan tersebut kemudian ditelaah secara normatif dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an dan hadis, kaidah fikih, serta prinsip *maqasid syariah* sebagai dasar tinjauan hukum Islam. Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin pada bulan Agustus 2026, tepatnya pada rentang waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di wilayah tersebut.

Subjek penelitian terdiri atas lima informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak yang dianggap paling memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan metode Isyqan. Kelima informan tersebut meliputi penyuluh agama sekaligus pencetus metode Isyqan, Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin, staf pengadministrasian umum, serta dua orang calon pengantin perempuan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan. Dua orang calon pengantin tersebut bukan merupakan dua pasang calon pengantin, melainkan dua individu dari pasangan yang berbeda yang masing-masing diwawancarai secara terpisah, yaitu S.A.V. (20 tahun) pada tanggal 11 Agustus 2026 dan H. (24 tahun) pada tanggal 20 Agustus 2026, sedangkan pasangan masing-masing tidak diwawancarai. Jumlah informan peserta yang terbatas ini ditetapkan karena penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman dan kekayaan informasi daripada banyaknya subjek, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Pemilihan

informan dari berbagai posisi ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat menggambarkan penggunaan metode Isyqan dari dua sisi sekaligus, yaitu sisi penyelenggara dan sisi peserta, sehingga hasil penelitian tidak berat sebelah pada satu perspektif saja dan dapat menampilkan gambaran yang lebih berimbang mengenai penerapan metode tersebut di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yakni wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan penilaian masing-masing informan terhadap pelaksanaan serta dampak metode Isyqan, sementara observasi dilakukan dengan mengamati langsung jalannya sesi bimbingan perkawinan ketika metode tersebut diterapkan kepada calon pengantin. Ketepatan pemilihan teknik pengumpulan data tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan cara yang paling relevan untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif, karena masing-masing teknik saling melengkapi dan menutupi kelemahan satu sama lain sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif [6]. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto kegiatan bimbingan, teks syair yang digunakan dalam metode Isyqan, serta arsip terkait penghargaan yang pernah diterima KUA Landasan Ulin sebagai bentuk pengakuan atas inovasinya.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penggunaan metode Isyqan dan tinjauan hukum Islam terhadapnya, kemudian data disajikan secara naratif agar mudah diinterpretasikan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang bersifat sementara namun terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Guna menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara antar informan yang memiliki posisi berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih objektif, tidak bias, dan benar-benar mencerminkan penggunaan metode Isyqan dalam bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Landasan Ulin. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk

[6] Laila Mahmudah and Cindy Olivianti, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengatin Di Kota Serang" 4 (2026): 9752–60.

mengukur efektivitas metode secara kuantitatif, sehingga tidak menggunakan *pre-test* dan *post-test* maupun kerangka evaluasi pembelajaran tertentu; analisis diarahkan pada pola penggunaan metode serta kedudukannya menurut hukum Islam.

PEMBAHASAN

Penggunaan Metode Isyqan dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Landasan Ulin

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin menunjukkan adanya upaya adaptif dalam menyampaikan materi kepada calon pengantin, salah satunya melalui metode Isyqan yang merupakan singkatan dari Ilmu Syariat Qurani dalam Nadham. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Bapak S., selaku penyuluh agama sekaligus pencetus metode tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2026 di KUA Kecamatan Landasan Ulin, diperoleh keterangan bahwa metode ini pada dasarnya merupakan strategi pembelajaran ilmu agama yang memadukan materi keagamaan dengan nada atau lagu agar lebih mudah dipelajari dan diingat. Beliau menuturkan, *"materi keagamaan diringkas kemudian disusun dalam bentuk syair yang disesuaikan dengan ilmu arudh agar sesuai dengan nada dan lebih mudah dipelajari serta diingat"*. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa metode Isyqan tidak sekadar menghafal teks secara mekanis, melainkan menggunakan pendekatan *mnemonic* berbasis irama yang secara pedagogis dikenal mampu meringankan beban kognitif peserta didik dalam menyerap materi yang padat.

Gagasan metode ini bermula dari keprihatinan pencetusnya terhadap fenomena santri yang telah menamatkan pendidikan di pesantren namun masih kesulitan mengingat materi dasar fikih. Berdasarkan penuturan yang sama pada wawancara 19 Agustus 2026, gagasan tersebut mulai dirintis sejak tahun 2010 ketika beliau masih menempuh pendidikan di STAI Darussalam Martapura, sempat tertunda karena kesibukan, dan baru rampung disusun pada tahun 2024 dengan cetakan awal sebanyak dua ratus eksemplar. Temuan lapangan ini sejalan dengan kajian [7] yang mengevaluasi penerapan metode *nadzom* pada pembelajaran keagamaan anak-anak di Desa Cibogo, Lembang, Bandung Barat, yang menyimpulkan bahwa penyampaian materi tauhid dan sejarah kenabian melalui syair berirama berhasil meningkatkan kehadiran, motivasi belajar, serta pemahaman peserta secara signifikan. Kesesuaian temuan ini menegaskan bahwa prinsip dasar metode berbasis syair, baik dalam konteks pendidikan anak maupun bimbingan

[7] M. Fathi, K. Pramudita, and N. F. Salma, "Efektivitas Metode Nadzoman Dalam Pembelajaran Agama Untuk Anak-Anak Di Desa Cibogo, Lembang, Bandung Barat," *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5, no. 1 (2024).

perkawinan orang dewasa, memiliki landasan yang konsisten dalam memudahkan retensi pengetahuan keagamaan [8].

Dari sisi teknis pelaksanaan, hasil wawancara dengan Bapak S., staf pengadministrasian umum KUA Kecamatan Landasan Ulin, pada tanggal 12 Agustus 2026, menjelaskan bahwa metode Isyqan dijalankan dengan cara pemateri membacakan syair menggunakan nada tertentu, kemudian calon pengantin mengikuti dan membacanya secara bersama-sama. Beliau menambahkan bahwa metode ini *"mulai diterapkan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Landasan Ulin sejak tahun 2025"* dan membuat *"suasana bimbingan menjadi lebih hidup dan ceria karena calon pengantin tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga ikut terlibat dalam proses penyampaiannya"*. Pola pelaksanaan yang melibatkan partisipasi aktif peserta ini relevan dengan hasil kajian [9] yang menekankan bahwa urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tidak hanya terletak pada substansi materinya, melainkan juga pada cara penyampaian yang mampu membangun keterlibatan emosional peserta agar pembekalan pranikah benar-benar terinternalisasi, bukan sekadar dihadiri sebagai formalitas administratif.

Materi yang disampaikan melalui metode Isyqan mencakup berbagai tema penting dalam kehidupan rumah tangga, seperti konsep keluarga sakinah, isu perceraian, ketentuan mandi wajib, serta materi lain yang relevan dengan kesiapan calon pengantin. Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin, Bapak R.H,, dalam wawancara pada tanggal 11 Agustus 2026, menegaskan bahwa metode ini merupakan inovasi yang lahir dari penyuluh agama setempat dan telah memperoleh pengakuan hingga meraih juara kedua di tingkat pusat. Pencapaian tersebut memperkuat posisi metode Isyqan sebagai bentuk terobosan lokal yang berhasil naik ke ranah apresiasi nasional, sebagaimana juga tercermin dari penghargaan KUA Inovatif dalam Penyuluhan Agama yang diterima KUA Kecamatan Landasan Ulin pada Anugerah Layanan KUA Tahun 2025. Pengakuan kelembagaan semacam ini penting dicermati karena, sebagaimana ditegaskan oleh [10] keberhasilan program bimbingan perkawinan sangat bergantung pada kesungguhan instansi penyelenggara dalam menghadirkan inovasi yang relevan dengan karakter peserta, bukan sekadar menjalankan kewajiban administratif semata.

Sebagai gambaran mengenai materi yang digunakan dalam metode Isyqan, berikut disajikan tiga contoh syair yang disampaikan kepada calon pengantin:

1. Pembagian Talak

[8] Usman Al-Farisi et al., "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 623–37, https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.409.

[9] Arditya Prayogi and M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin : Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42, https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267.

[10] Najmi Faiq Annaja, Fatkhurrohman, and Soffan Rizqi, "Pembelajaran Kitab Nahwu Durratul Yati¯mah Dengan Metode Lagu Nadhom Di Pondok Pesantren Safiinatunnaja Mekarsari Kalibeber Wonosobo," *SPESIFIK: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 4 (2025): 306–18, https://doi.org/10.53866/spesifik.v3i4.1077.

Di segi ucapannya... Talak terbagi dua... Sharih jelas ucapnya... Kinayah sebaliknya...Kinayah sah talaknya... Jika diniatkannya... Contoh suruh pulangnya... Rumah orang tuanya...

2. Iddah dan Kebolehan Rujuk

Iddah bagi wanita... Yang di cerai suaminya... Yakni masa tunggunya... Tuk di rujuk suaminya...Iddah terbagi lima... Iddah haid pertama... Dan pernah di jimaknya... Tiga kali sucinya...Yang tak haid kedua... Dan sudah di jimaknya... Iddah tiga bulannya... Hijriyah patokannya...Yang wafat suaminya... Jenis iddah ketiga... Iddahnya empat bulan... Dan sepuluh harian...Iddah yang keempatnya... Cerai saat hamilnya... Iddahnya selesaikan... Sampai dia melahirkan...Iddahnya yang kelima... Tak pernah di jimaknya... Maka tiada iddahnya... Dan tak bisa rujunya...

3. Kewajiban Suami Istri

Suami cari nafkah... Rezeki halal dan berkah... Pahala dari Allah... Jihad fi sabilillah...Dan isteri yang berbakti... Dapat ridho suami... Surga pasti diberi... Lapan surga menanti...

Dari perspektif peserta, penerapan metode ini juga mendapat respons yang beragam namun cenderung positif. S.A.V., calon pengantin berusia dua puluh tahun, dalam wawancara pada tanggal 11 Agustus 2026 menyampaikan bahwa sebelum mengikuti bimbingan ia belum pernah mengetahui metode Isyqan, namun setelah mengikutinya ia menilai *"metode Isyqan merupakan metode yang menarik"*. Senada dengan itu, Halisa, calon pengantin berusia dua puluh empat tahun, dalam wawancara pada tanggal 20 Agustus 2026 menuturkan bahwa *"materi yang disampaikan cukup padat, tetapi tetap jelas sehingga dapat dipahami dengan cepat"* dan menambahkan bahwa metode tersebut membuat *"materi terasa lebih ringan sehingga proses bimbingan menjadi lebih menyenangkan"*. Kedua penuturan ini menunjukkan bahwa dari sisi penerima materi, keterlibatan langsung dalam pelantunan syair memberikan pengalaman belajar yang berbeda dibandingkan penyampaian ceramah konvensional, sekaligus menegaskan bahwa aspek afektif turut berperan penting dalam keberhasilan transfer pengetahuan keagamaan kepada calon pengantin dewasa.

Meskipun demikian, pelaksanaan metode ini bukan tanpa kendala. Bapak S.(penyuluh) dalam wawancara yang sama pada 19 Agustus 2026 menjelaskan bahwa kendala utama bukan terletak pada bentuk syair dan nadanya, melainkan pada sistem penerapan yang belum konsisten, terutama jika bimbingan hanya dilaksanakan dalam satu kali pertemuan tanpa proses pengulangan atau evaluasi hafalan. Realitas ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah inovasi metode pembelajaran keagamaan tidak dapat dilepaskan dari sistem pendukung yang menyertainya, sejalan dengan temuan yang juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan pengulangan dalam penerapan metode berbasis syair agar dampaknya benar-benar melekat dalam ingatan jangka panjang peserta, bukan hanya efek jangka pendek yang bersifat sementara.

Secara keseluruhan, temuan pada sub bab ini menunjukkan bahwa pelaksanaan metode Isyqan di KUA Kecamatan Landasan Ulin berlangsung melalui proses pelantunan syair bernada yang diikuti secara bersama oleh calon pengantin, didukung oleh legitimasi kelembagaan berupa penghargaan tingkat nasional, serta direspons secara antusias oleh sebagian peserta meskipun masih menyisakan tantangan dalam aspek keberlanjutan dan evaluasi pembelajaran.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Metode Isyqan sebagai Sarana Penyampaian Materi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Landasan Ulin

Penggunaan sebuah metode dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan tidak cukup dipahami dari sisi teknis pelaksanaannya, tetapi perlu pula ditinjau dari kedudukannya menurut hukum Islam. Tinjauan tersebut dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga hal, yaitu kedudukan metode sebagai sarana (*wasilah*), kesesuaian isinya dengan ketentuan syariat, dan tujuan yang hendak dicapai (*maqasid*). Dari sisi praktik bimbingan, [11] dalam kajiannya di KUA Blang Mangat menemukan bahwa kualitas metode penyampaian, kesiapan fasilitator, dan tingkat partisipasi aktif calon pengantin merupakan unsur yang saling berkaitan dalam bimbingan pranikah. Ketiga unsur tersebut juga muncul dalam data hasil wawancara penelitian ini, sehingga menjadi bahan telaah ketika metode Isyqan ditinjau dari sisi hukum Islam.

Dalam kajian hukum Islam, metode penyampaian materi keagamaan dipahami sebagai sarana (*wasilah*) untuk mencapai suatu tujuan (*maqasid*), sehingga hukumnya mengikuti hukum tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana tercermin dalam kaidah fikih *al-wasa'il lahā ahkām al-maqāsid*. Tujuan bimbingan perkawinan adalah membekali calon pengantin dengan pengetahuan agama untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, yaitu tujuan yang sejalan dengan tuntunan syariat. Adapun bentuk atau format penyampaiannya termasuk ranah muamalah dan urusan teknis pendidikan yang pada dasarnya boleh (*mubah*) selama tidak ada dalil yang melarangnya, selaras dengan kaidah bahwa hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada

[11] Zulfadhli T. Saiful Basri, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat," *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 5, no. 2 (2023): 165–172, https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.156.

dalil yang mengharamkan. Dengan demikian, penggunaan metode Isyqan sebagai sarana penyampaian materi bimbingan perkawinan pada prinsipnya dapat dibenarkan.

Kedudukan metode sebagai *wasilah* tersebut dapat diperjelas melalui kajian usul fikih tentang hubungan *wasilah* dan *maqasid*. *Wasilah* dipahami sebagai jalan yang mengantarkan kepada tujuan yang dikehendaki syariat dan tidak dikehendaki karena dirinya sendiri, sedangkan penetapan hukum atas perbuatan yang tidak dirinci oleh nas dilakukan melalui ijtihad dan dinilai sah apabila perbuatan itu benar-benar mengantarkan kepada tujuannya.[12] Kajian tersebut mencontohkan pendirian lembaga pendidikan sebagai ijtihad dalam melaksanakan kewajiban menuntut ilmu demi memelihara akal (*hifz al-'aql*), dan mencatat bahwa perkawinan sendiri memiliki tujuan yang berbilang, antara lain ketenangan dan kebahagiaan (QS. Ar-Rum [30]: 21), terpeliharanya keturunan, serta terhindarnya perbuatan zina. Dalam kerangka ini, metode Isyqan dalam penelitian ini dipandang sebagai ijtihad teknis dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan, yang nilainya ditentukan oleh sejauh mana ia membantu calon pengantin memahami ajaran agama yang menopang tujuan-tujuan perkawinan tersebut.

Prinsip penyampaian pesan agama yang menyesuaikan diri dengan keadaan audiens juga memiliki dasar dalam sumber utama hukum Islam. Allah Swt. memerintahkan agar manusia diseru ke jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik (QS. An-Nahl [16]: 125), dan menegaskan bahwa setiap rasul diutus dengan bahasa kaumnya agar dapat memberikan penjelasan kepada mereka (QS. Ibrahim [14]: 4). Rasulullah saw. juga memerintahkan agar urusan agama dimudahkan dan tidak dipersulit, serta disampaikan dengan kabar gembira dan tidak membuat orang menjauh (HR. al-Bukhari dan Muslim). Prinsip hikmah dan kemudahan ini sejalan dengan tujuan penyuluh yang, berdasarkan wawancara dengan Bapak Syaipullah pada 19 Agustus 2026, meringkas materi keagamaan menjadi syair bernada agar lebih mudah dipelajari dan diingat oleh calon pengantin.

Dari sisi kajian metode dakwah, ayat tersebut dibaca memuat tiga pendekatan, yakni hikmah, *mau'izah hasanah*, dan *jidal* dengan cara yang lebih baik. Pendekatan hikmah

[12] Mustafa Mat Jubri @ Shamsuddin and Miszairi Sitiris, "Analysis on Abandonment of Shari'ah Ruling of Hudud Due to Preservation of Maqasid al-Shari'ah," *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 1, no. 2 (Special Issue 2021): 49–61, https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.29.

menuntut penyampai memperhatikan keadaan penerima, tidak membebani mereka dengan takaran materi yang memberatkan, dan merumuskan cara yang sesuai dengan kondisi mereka, sedangkan *mau'izah hasanah* dimaknai sebagai nasihat yang menyentuh hati dengan kelembutan tanpa menyudutkan.[13] Kajian yang sama menyebut penyampaian dengan kabar gembira (*tabsyir*) sebagai salah satu bentuk penjabarannya, sekaligus mengingatkan bahwa metode yang baik tidak otomatis menjamin hasil karena keberhasilan dakwah turut ditopang oleh pribadi penyampai, materi, dan keadaan sasarannya. Pandangan ini relevan dengan temuan lapangan. Pemadatan materi talak, iddah, dan kewajiban suami istri menjadi bait-bait bernada sejalan dengan prinsip tidak membebani penerima; suasana bimbingan yang menjadi lebih hidup dan ceria sejalan dengan semangat penyampaian yang menggembirakan; dan bait tentang kewajiban suami istri yang menyebut pahala serta surga memuat unsur kabar gembira. Adapun penegasan bahwa metode saja tidak cukup selaras dengan keterangan Kepala KUA mengenai pentingnya kapasitas pemateri sebagaimana diuraikan berikut.

Selain bertumpu pada prinsip kemudahan, penggunaan syair dalam penyampaian ilmu juga memiliki landasan dalam tradisi Islam. Rasulullah saw. menyatakan bahwa sebagian syair mengandung hikmah (HR. al-Bukhari), yang menunjukkan bahwa syair tidak tercela selama isinya baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tradisi menyusun ilmu dalam bentuk bait atau *nadham*, sebagaimana lazim dijumpai dalam pembelajaran kitab di pesantren, juga telah lama digunakan untuk memudahkan hafalan dan pemahaman. Dalam metode Isyqan, materi yang disyairkan berupa tema keluarga *sakinah*, perceraian, dan ketentuan mandi wajib, yaitu materi yang termasuk kajian fikih keluarga dan ibadah, bukan muatan yang dilarang, dan menurut Bapak S. (penyuluh) syair tersebut disusun dengan memperhatikan ilmu *arudh* agar sesuai dengan nada.

Adapun mengenai penggunaan syair itu sendiri, kajian hadis menunjukkan bahwa riwayat tentang syair tampak saling bertentangan karena sebagian membolehkan dan sebagian mencela. Rasulullah saw. diriwayatkan meminta seorang sahabat melantunkan bait-bait syair Umayyah bin Abi al-Salt hingga seratus bait (HR. Muslim), tetapi terdapat

[13] Nurhidayat Muh. Said, "Metode Dakwah (Studi Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 125)," *Jurnal Dakwah Tabligh* 16, no. 1 (2015): 79–84, https://doi.org/10.24252/jdt.v16i1.6109.

pula hadis yang menyatakan bahwa perut yang dipenuhi nanah lebih baik daripada dipenuhi syair. Abdul Muiz menelaah hadis-hadis dalam *Kutub al-Tis'ah* dan mengompromikannya dengan metode *al-jam' wa al-taufiq*, dengan simpulan bahwa syair terlarang apabila menyalahi aturan syariat, merendahkan martabat manusia, atau menyibukkan melebihi kesibukan membaca Al-Qur'an dan beribadah, sedangkan syair yang disusun tanpa mengesampingkan ibadah dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah adalah boleh.[14] Dalam kajian itu dinukil pula pendapat al-Nawawi bahwa syair boleh selama tidak memuat hal-hal yang keji, serta penjelasan al-Mubarakfuri bahwa celaan dalam hadis tentang perut yang dipenuhi syair ditujukan pada syair yang telah menguasai seseorang hingga ia lebih sibuk dengannya daripada Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama. Berdasarkan ukuran tersebut, syair Isyqan yang memuat ketentuan talak, iddah, dan kewajiban suami istri tergolong syair bermuatan ilmu agama yang tidak mengandung celaan, dan karena dilantunkan sebagai bagian dari sesi bimbingan, ia tidak tampak menyita perhatian dari Al-Qur'an dan ibadah.

Pelantunan bernada juga lazim dikaitkan dengan perdebatan hukum nyanyian dan musik. Kajian komparatif terhadap Muhammad al-Ghazali dan Abd al-Aziz bin Baz memperlihatkan dua kutub pandangan. Al-Ghazali menilai musik dan nyanyian sama seperti ucapan biasa, yang baik dinilai baik dan yang buruk dinilai buruk, dengan bertumpu pada prinsip *istishab* bahwa hukum asal sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Sebaliknya, Ibn Baz mengharamkannya dengan alasan menutup jalan menuju kelalaian dari mengingat Allah (*sadd al-zari'ah*), dengan tingkat keharaman yang bertambah apabila disertai alat musik, meskipun ia tetap memberi pengecualian bagi rebana pada walimah pernikahan.[15] Kajian tersebut menyimpulkan bahwa pandangan al-Ghazali lebih kuat dan lebih sesuai diterapkan pada kehidupan masyarakat saat ini. Perbedaan ini menuntut kehati-hatian. Terhadap pandangan yang ketat, kekhawatiran akan kelalaian dan kemungkaran perlu dijawab dengan menjaga agar pelantunan tidak disertai hal terlarang dan tidak mengurangi kesungguhan bimbingan; sedangkan menurut

[14] Abdul Muiz, "Puisi Dalam Perspektif Hadis Nabi (Kajian Hadis Kontradiksi)," *Jurnal Reflektika* 12, no. 12 (2016): 85–86, 98–102, https://ejournal.unia.ac.id/index.php/reflektika/article/download/31/25.

[15] Rahmat Julian Sudirman, Dadang Syaripudin, and Moch. Mahbub, "Hukum Mendengarkan Musik Dan Nyanyian Menurut Muhammad Al-Ghazali Dan Abd Al-Aziz Bin Baz," *Jurnal Madzhab* 1, no. 1 (2024): 15–22, https://doi.org/10.15575/madzhab.v1i1.742.

analisis penelitian ini, Isyqan bertujuan pendidikan, berisi ilmu fikih keluarga, dan dilaksanakan dalam forum bimbingan resmi, sehingga lebih dekat pada pandangan yang menilai musik dan nyanyian dari isi dan tujuannya. Pemanfaatan lirik bernada sebagai media penyampaian ajaran Islam juga telah dibahas dalam kajian nasyid, yang memandang nasyid sebagai musik Islami yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan nilai ajaran Islam melalui liriknya, mencakup nilai akidah, ibadah, dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.[16] Dengan demikian, penentu utama dalam menilai hukum metode Isyqan adalah isi dan tujuan yang dibawanya, bukan sekadar bentuk lantunannya.

Meskipun demikian, kebolehan tersebut bersifat bersyarat. Isi syair harus sesuai dengan dalil dan ketentuan fikih, pelantunannya tidak disertai unsur yang dilarang syariat serta tidak mengurangi kesungguhan bimbingan, dan penyampaiannya tidak menggantikan penjelasan substansi materi oleh pembimbing. Penelitian ini tidak menguji kesahihan isi setiap bait syair, sehingga kesimpulan hukum pada bagian ini bersifat kondisional dan sebaiknya diikuti verifikasi isi syair oleh pihak yang berkompeten di bidang fikih.

Dari sisi Kepala KUA, Bapak H. R. H. dalam wawancara pada 11 Agustus 2026 memberikan catatan penting bahwa keberhasilan suatu metode tidak semata bergantung pada metode itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh kapasitas pemateri dalam menyampaikan dan kesungguhan calon pengantin dalam menerima materi. Pandangan ini selaras dengan prinsip penyampaian pesan agama dengan hikmah, yang menuntut penyampai memahami keadaan audiensnya, sebagaimana juga ditegaskan oleh [17] dalam kajian strategi komunikasi bimbingan masyarakat Islam pada konseling pranikah, yang menyimpulkan bahwa keberhasilan penyampaian pesan keagamaan sangat ditentukan oleh kemampuan komunikator dalam membangun kedekatan psikologis dengan audiens, bukan semata oleh menariknya format materi yang digunakan. Dengan demikian, dari sisi hukum Islam, metode Isyqan dapat dibenarkan sebagai sarana pendukung apabila

[16] Romli, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Syair Lagu Nasyid," *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 2, no. 1 (2016): 1–24, https://doi.org/10.24014/potensia.v2i1.2529.
[17] Saraswati Sidiq, Zikri Fachrul Nurhadi, and R Ismira Febrina, "Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut Dalam Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 23, no. 1 (2024): 1–22, https://doi.org/10.18592/alhadharah.v23i1.12155.

disampaikan oleh pembimbing yang menguasai materi fikih dan memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang memadai.

Manfaat penggunaan metode Isyqan juga tergambar dari pengalaman subjektif peserta bimbingan, yang dalam hukum Islam berkaitan dengan terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) berupa terpeliharanya pemahaman agama calon pengantin sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqasid syariah*). S.A.V. dalam wawancara pada 11 Agustus 2026 menyatakan bahwa materi bimbingan yang diberikan *"sangat mudah dipahami"* dan mengakui bahwa metode Isyqan *"membantu dirinya dalam memahami dan mengingat materi yang disampaikan"*. Sementara itu, Halisa dalam wawancara pada 20 Agustus 2026 menegaskan bahwa bimbingan perkawinan *"sangat bermanfaat karena memberikan ilmu baru mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga"*, meski ia turut menekankan bahwa keberhasilan pemahaman tersebut juga bergantung pada bagaimana pembimbing menyampaikan materi secara jelas. Kedua kesaksian ini memperkuat temuan [18] dalam penelitiannya tentang optimalisasi layanan bimbingan pranikah, yang menyimpulkan bahwa keberhasilan program bimbingan perkawinan sangat ditentukan oleh sejauh mana peserta merasa terlibat secara aktif dan memperoleh manfaat nyata dari proses bimbingan, bukan sekadar mengikuti kegiatan sebagai syarat administratif menjelang pencatatan nikah.

Sekalipun demikian, temuan pada bagian ini perlu dimaknai secara proporsional. Data yang diperoleh melalui wawancara terhadap dua orang calon pengantin perempuan dari pasangan yang berbeda tidak dapat digeneralisasi sebagai representasi keseluruhan peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Landasan Ulin, melainkan lebih tepat dipahami sebagai gambaran kualitatif atas pengalaman dan pemaknaan subjektif partisipan terhadap metode yang diterapkan. Untuk menjaga keabsahan data dalam konteks ini, penelitian ini menempuh proses triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan dari penyuluh, kepala KUA, staf pengadministrasian, serta dua calon pengantin, sehingga gambaran yang diperoleh lebih berimbang dan tidak berat sebelah

[18] E. A. Nurrahma, "Optimalisasi Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal (Skripsi)," *Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2024.

pada satu perspektif. Konsistensi keterangan antarinforman mengenai suasana bimbingan yang lebih hidup dan partisipatif ini sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam pendidikan Islam yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik serta penyampaian ilmu dengan cara yang bijaksana dan mudah dipahami, sebagaimana ditegaskan oleh [19] dalam kajiannya mengenai teori dan praktik pembelajaran dalam pendidikan Islam. Prinsip tersebut relevan dengan pola pelaksanaan metode Isyqan yang mengajak calon pengantin melantunkan syair secara bersama, bukan hanya mendengarkan penjelasan secara pasif.

Kendala yang paling menonjol berkaitan dengan minimnya pengulangan dan evaluasi hafalan pasca-bimbingan. Bapak Syaipullah menjelaskan bahwa apabila metode ini hanya diterapkan dalam satu kali pertemuan tanpa pendampingan lanjutan, hasil yang diperoleh calon pengantin belum tentu maksimal. Dari sisi hukum Islam, kondisi ini menegaskan bahwa kebolehan metode Isyqan tidak berdiri sendiri, melainkan perlu ditopang oleh sistem pembimbingan yang menjaga ketepatan isi materi dan keberlanjutannya, tidak hanya oleh kreativitas format syair dan nada. Sejalan dengan hal ini, penerapan metode berbasis syair pada ranah pendidikan agama lain, sebagaimana dilaporkan oleh [20], juga menunjukkan bahwa dampak positif metode nadhom terhadap pemahaman peserta cenderung lebih kuat apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dan diiringi penguatan berulang, bukan sebagai kegiatan tunggal yang bersifat sesaat.

Kerangka *wasilah* dan *maqasid* juga memberi ukuran bagi kendala yang ditemukan di lapangan. Menurut kajian usul fikih tersebut, *wasilah* yang ditetapkan melalui ijtihad dinilai sah selama ia benar-benar mengantarkan kepada tujuannya, dan kehilangan kedudukannya apabila terbukti tidak mencapai tujuan itu.[21] Dalam penelitian ini, kesaksian peserta bahwa Isyqan membantu mereka memahami dan mengingat materi menunjukkan adanya capaian tujuan tersebut, tetapi capaian itu masih terbatas pada pengalaman subjektif dua peserta. Karena itu, minimnya pengulangan dan evaluasi hafalan perlu dipandang sebagai syarat keberlanjutan: tanpa mekanisme tersebut, kemampuan metode

[19] Nyimas Fakhriah and Fitri Oviyanti, "Analisis Teori Belajar Behavioristik Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: A Systematic Literature Review," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 5 (2026): 5174–82, https://doi.org/10.54371/jiip.v9i5.11371.
[20] Fathi, Pramudita, and Salma, "Efektivitas Metode Nadzoman Dalam Pembelajaran Agama Untuk Anak-Anak Di Desa Cibogo, Lembang, Bandung Barat."
[21] Mat Jubri @ Shamsuddin and Sitiris, "Analysis on Abandonment of Shari'ah Ruling of Hudud," 52–53.

ini mengantarkan pada pemahaman yang bertahan lama belum dapat dipastikan, sehingga kebolehannya sebagai *wasilah* menuntut penyempurnaan pelaksanaan melalui pengulangan terjadwal, evaluasi, dan pendampingan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Isyqan sebagai sarana penyampaian materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Landasan Ulin pada dasarnya dibolehkan menurut hukum Islam, karena berkedudukan sebagai sarana (*wasilah*) yang bertujuan baik, memuat materi keagamaan berupa tema keluarga, perceraian, dan ketentuan mandi wajib, selaras dengan prinsip hikmah dan kemudahan dalam menyampaikan ilmu, serta memberikan manfaat berupa kemudahan memahami dan mengingat materi bagi peserta. Kebolehan tersebut bersifat bersyarat, yaitu isi syair harus sesuai dengan dalil dan ketentuan fikih, pelaksanaannya tidak disertai hal yang dilarang syariat, serta didukung pembimbing yang kompeten dan sistem pengulangan materi yang berkelanjutan. Temuan ini sekaligus menegaskan posisi kebaruan penelitian ini, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, bahwa metode kreatif berbasis syair dan *nadham* dalam konteks bimbingan perkawinan calon pengantin dewasa merupakan area kajian yang masih jarang disentuh oleh penelitian terdahulu, sehingga temuan ini dapat menjadi rujukan awal bagi pengembangan metode serupa di Kantor Urusan Agama lain di masa mendatang.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan, pertama, bahwa penggunaan metode Isyqan di KUA Kecamatan Landasan Ulin dilakukan melalui pelantunan syair bernada oleh pemateri yang kemudian diikuti secara bersama oleh calon pengantin, mencakup tema keluarga sakinah, perceraian, dan ketentuan mandi wajib, didukung pengakuan kelembagaan berupa penghargaan tingkat nasional, serta mendapat respons positif dari peserta meskipun masih terkendala minimnya pengulangan dan evaluasi pascabimbingan. Kedua, berdasarkan tinjauan hukum Islam, penggunaan metode Isyqan sebagai sarana penyampaian materi bimbingan perkawinan pada dasarnya dibolehkan karena berkedudukan sebagai sarana (*wasilah*) yang bertujuan baik, selaras dengan prinsip hikmah dan kemudahan dalam menyampaikan ilmu, dan membawa kemaslahatan bagi

peserta, dengan syarat isi syair sesuai ketentuan fikih, pelaksanaannya tidak disertai hal yang dilarang syariat, serta didukung pembimbing yang kompeten. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar KUA Kecamatan Landasan Ulin merancang mekanisme pengulangan materi dan evaluasi hafalan secara terjadwal, meningkatkan kapasitas komunikasi penyuluh melalui pelatihan berkala, memverifikasi isi syair Isyqan bersama pihak yang berkompeten di bidang fikih, serta mendokumentasikan materi syair secara sistematis agar dapat direplikasi oleh KUA lain. Penelitian selanjutnya disarankan menjangkau informan yang lebih luas dan, apabila hendak menilai efektivitas, menggunakan kerangka evaluasi pembelajaran seperti Model Kirkpatrick serta *pre-test* dan *post-test*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Farisi, Usman, Endang Zakaria, Nurhadi, and Ummah Karimah. "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 623–37. https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.409.

Annaja, Najmi Faiq, Fatkhurrohman, and Soffan Rizqi. "Pembelajaran Kitab Nahwu Durratul Yatīmah Dengan Metode Lagu Nadhom Di Pondok Pesantren Safiinatunnaja Mekarsari Kalibeber Wonosobo." *SPESIFIK: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 4 (2025): 306–18. https://doi.org/10.53866/spesifik.v3i4.1077.

Arini Dwi Asmayta, Asmayta. "Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro." Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2026.

Fakhriah, Nyimas, and Fitri Oviyanti. "Analisis Teori Belajar Behavioristik Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: A Systematic Literature Review." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 5 (2026): 5174–82. https://doi.org/10.54371/jiip.v9i5.11371.

Fathi, M., K. Pramudita, and N. F. Salma. "Efektivitas Metode Nadzoman Dalam Pembelajaran Agama Untuk Anak-Anak Di Desa Cibogo, Lembang, Bandung Barat." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5, no. 1 (2024).

Filayati, Muhammad Akbar, et al. "Analisis Ucapan Talak Berdasarkan 'Urf; Ucapan'Pulang Ke Rumah Ibumu'Saat Marah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4.1 (2026): 153-162.

Filayati, M. A., & Mariani, M. (2026). Menalar Keadilan Dalam Putusan Dispensasi Kawin: Analisis Logika Dan Argumentasi Hukum Hakim Dalam Menyeimbangkan Kepentingan

Anak Dan Orang Tua. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(3), 3350-3366.

Mahmudah, Laila, and Cindy Olivianti. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengatin Di Kota Serang" 4 (2026): 9752–60.

Mat Jubri @ Shamsuddin, Mustafa, and Miszairi Sitiris. "Analysis on Abandonment of Shari'ah Ruling of Hudud Due to Preservation of Maqasid al-Shari'ah." *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 1, no. 2 (Special Issue 2021): 45–70. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.29.

Muiz, Abdul. "Puisi Dalam Perspektif Hadis Nabi (Kajian Hadis Kontradiksi)." *Jurnal Reflektika* 12, no. 12 (2016): 85–103. https://ejournal.unia.ac.id/index.php/reflektika/article/download/31/25.

Nurrahma, E. A. "Optimalisasi Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal (Skripsi)." *Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2024.

Panuntun, Insan An Nisaa. "Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum: Studi Di Kecamatan Singosari." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Prayogi, Arditya, and M. Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin : Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42. https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267.

Putri, Jessica Amanda. "Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah." *JURNAL IKTIBAR NUSANTARA* 3, no. 333 (2024): 113–25.

Romli. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Syair Lagu Nasyid." *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 2, no. 1 (2016): 1–24. https://doi.org/10.24014/potensia.v2i1.2529.

Said, Nurhidayat Muh. "Metode Dakwah (Studi Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 125)." *Jurnal Dakwah Tabligh* 16, no. 1 (2015): 78–89. https://doi.org/10.24252/jdt.v16i1.6109.

Sidiq, Saraswati, Zikri Fachrul Nurhadi, and R Ismira Febrina. "Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut Dalam Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 23, no. 1 (2024): 1–22. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v23i1.12155.

Sudirman, Rahmat Julian, Dadang Syaripudin, and Moch. Mahbub. "Hukum Mendengarkan Musik Dan Nyanyian Menurut Muhammad Al-Ghazali Dan Abd Al-Aziz Bin Baz." *Jurnal Madzhab* 1, no. 1 (2024): 13–24. https://doi.org/10.15575/madzhab.v1i1.742.

Suryani, Lilis. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Cibaliung." UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

T. Saiful Basri, Zulfadhli. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat." *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 5, no. 2 (2023): 165–172. https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.156.

Tamimi, Lalu Muhamma d. "Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Pondasi Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Teori Digital Native (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupatean Lombok Tengah)." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 165–77.